



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

Jl. Cendrawasih Nomor 2, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51149,

**RELAS PEMBERITAHUAN UMUM
Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Pkl**

Pada hari *Selasa* tanggal *9* Juni 2026 saya Sari Siti Naomi, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan, atas perintah Hakim Ketua pada perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Pkl :

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : Bagus Aditia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat dahulu : Dusun Sampih RT 004 RW 002 Desa Sampih Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah;
Alamat sekarang : Tidak diketahui keberadaanya;
Sebagai : (Tergugat II);
Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

PT Mekar Niaga Sentosa.... sebagaiPenggugat;
Lawan
Umar Moyo,dk..... SebagaiPara Tergugat;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 50/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 2 Juni 2026, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat II yang menerima uang pembayaran dari Tergugat I senilai Rp342.230.162,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) serta tidak menyerahkan uang pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara kontan, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu senilai Rp342.230.162,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Oleh karena Yangbersangkutan tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan berdasar pasal 390 ayat (3) HIR, melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, disana saya bertemu dan berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan : 8/VI/2/Hiem/2026

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan tersebut diterima dan ditanda tanganni serta dibubuhi Cap Dinas, diperintahkan agar sehelai Salinan resmi relas pemberitahuan tersebut ditempel di papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;

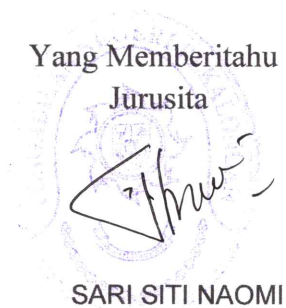
Demikian panggilan ini saya laksanakan secara sah menurut undang-undang pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Mengetahui
Plt Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



KISTORO, SE.MM.
NIP. 19750503 201001 1 001

Yang Memberitahu
Jurusita



SARI SITI NAOMI